

Pengawasan DPRD Provinsi Riau Dalam Pengelolaan APBD Provinsi Riau Tahun 2024

Nadya Rahmadhani, Ranggi Ade Febrian

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau.

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 25, 2025

Revised June 30, 2025

Accepted July 08, 2025

Available online July 10, 2025

Keywords:

Pengawasan, DPRD, Pengelolaan APBD



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Pengawasan DPRD Provinsi Riau Dalam Pengelolaan APBD Provinsi Riau Tahun 2024. Indikator Pengawasan meliputi: Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Key Informan Ketua DPRD Provinsi Riau, Informannya Komisi DPRD Provinsi Riau, Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, BPKAD Provinsi Riau Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, serta sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Analisis data terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian Pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap APBD dilakukan melalui dua metode, yaitu: Pengawasan langsung, seperti inspeksi lapangan, observasi di lokasi, dan laporan kunjungan. Pengawasan tidak langsung, seperti laporan

tertulis, rekomendasi rapat, dan penyampaian lisan dalam forum resmi. Pengawasan telah berjalan, namun belum optimal karena: Dokumentasi tidak menyeluruh, Koordinasi antar komisi dan alat kelengkapan DPRD kurang, Tidak semua rekomendasi ditindaklanjuti oleh OPD. Tingkatkan kapasitas SDM dan waktu khusus untuk pengawasan, termasuk pelatihan teknis bagi anggota DPRD. Bangun sistem digital terintegrasi agar DPRD bisa memantau realisasi anggaran secara real-time. Dorong eksekutif untuk menanggapi rekomendasi DPRD secara serius, dengan membangun mekanisme monitoring atas tindak lanjut OPD.

ABSTRACT

This study aims to determine and describe the Supervision of the Riau Provincial DPRD in Managing the Riau Provincial APBD in 2024. Supervision indicators include: Direct Supervision and Indirect Supervision. The researcher uses a qualitative and descriptive research approach. Key Informants: Chairperson of the Riau Provincial DPRD, Informants: Commission of the Riau Provincial DPRD, Members of the Riau Provincial DPRD Budget Agency, Riau Provincial Bappeda, Riau Provincial BPKAD The types and techniques of data collection used consist of primary data collected using interview techniques, and secondary data collected using observation techniques. Data analysis consists of four simultaneous activity flows, namely, Data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. Research Results: Riau Provincial DPRD Supervision of the APBD is carried out through two methods, namely: Direct supervision, such as field inspections, on-site observations, and visit reports. Indirect supervision, such as written reports, meeting recommendations, and oral submissions in official forums. Supervision has been running, but is not optimal because: Documentation is not comprehensive, Coordination between commissions and DPRD equipment is lacking, Not all recommendations are followed up by OPDs. Increase HR capacity and special time for supervision, including technical training for DPRD members. Build an integrated digital system so that the DPRD can monitor budget realization in real-time. Encourage the executive to take DPRD recommendations seriously, by building a monitoring mechanism for OPD follow-up.

PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan elemen vital dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai instrumen keuangan yang sangat penting, APBD berfungsi untuk mendanai berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2003).

*Corresponding Author

Email: nadyaramadhani@student.uir.ac.id, ranggi.ip@soc.uir.ac.id

Pengawasan terhadap APBD menjadi salah satu mekanisme checks and balances yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Menurut Syafii (2011), pengawasan yang efektif terhadap APBD akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan menghindari penyalahgunaan anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran sentral dalam pengawasan APBD di setiap provinsi. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran daerah guna memastikan bahwa peruntukannya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat (UU No. 23 Tahun 2014). Menurut Suryaningrat (2000), fungsi pengawasan DPRD menjadi instrumen untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pembangunan. Namun, meskipun memiliki peran yang penting, pengawasan ini seringkali menemui berbagai kendala yang dapat mengurangi efektivitasnya.

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, seringkali ditemukan bahwa koordinasi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan persepsi antara eksekutif dan legislatif mengenai prioritas anggaran dan kebijakan daerah (Fahmi, 2014). Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak hanya meliputi evaluasi terhadap anggaran yang sudah disetujui, tetapi juga terhadap pelaksanaan program yang menggunakan dana tersebut. Berdasarkan penelitian oleh Mustakim et al. (2018), koordinasi yang lemah antara DPRD dan OPD menjadi salah satu hambatan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Di sisi lain, pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPRD terhadap program-program yang dibiayai oleh APBD juga seringkali tidak optimal. Pengawasan langsung, yang biasanya dilakukan melalui inspeksi lapangan atau kunjungan kerja, seringkali terbatas oleh kurangnya waktu, sumber daya manusia, dan aksesibilitas ke lokasi-lokasi proyek (Manullang, 2009). Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas pengawasan fisik terhadap program-program pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) anggota DPRD dalam hal teknis pengawasan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan.

Selain pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung juga memainkan peran yang tak kalah penting. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui mekanisme laporan tertulis, rekomendasi dalam rapat kerja, dan pengawasan melalui laporan keuangan yang disampaikan oleh OPD kepada DPRD. Namun, temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Yulinda (2009) menunjukkan bahwa meskipun pengawasan tidak langsung ini dapat mencakup seluruh kegiatan yang terkoordinasi, seringkali rekomendasi yang diberikan tidak diikuti dengan tindak lanjut yang memadai dari pihak eksekutif. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi hasil pengawasan yang diberikan oleh DPRD.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh DPRD dalam pengawasan APBD adalah rendahnya transparansi dalam laporan penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian oleh Damar (2016), banyak laporan anggaran yang diterima oleh DPRD tidak disajikan secara rinci dan tidak mencakup seluruh aspek pelaksanaan program. Kurangnya keterbukaan ini menghambat DPRD dalam mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas pengelolaan APBD. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pelaporan anggaran yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak eksekutif.

Tantangan lain yang dihadapi oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah keterbatasan dalam menggunakan teknologi informasi yang memadai. Penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dalam pemantauan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan sangat penting untuk mempermudah proses pengawasan (Baddulu, 2016). Namun, hingga saat ini, belum banyak daerah yang menerapkan sistem digital yang terintegrasi untuk memantau pengelolaan anggaran secara real-time. Implementasi teknologi dalam pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah DPRD dalam mengevaluasi penggunaan anggaran secara efisien.

DPRD juga sering menghadapi kendala dalam menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul di antara pihak legislatif dan eksekutif. Konflik kepentingan ini seringkali menghambat fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran (Winardi, 2003). Misalnya, pada saat DPRD harus mengkritisi kebijakan yang berasal dari kepala daerah atau eksekutif, seringkali muncul resistensi yang berujung pada ketidakefektifan pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan keharmonisan dan komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pengawasan yang berjalan dengan objektif dan transparan.

Dalam konteks ini, pengawasan terhadap pengelolaan APBD Provinsi Riau menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat ketimpangan yang signifikan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang perlu segera diatasi agar pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan (BPKAD Provinsi Riau, 2020).

Dari latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengawasan DPRD Provinsi Riau dalam pengelolaan APBD tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas pengawasan DPRD, baik melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap pengelolaan APBD Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara holistik dan mendalam, serta memungkinkan peneliti untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam praktik pengawasan (Creswell, 2014). Pendekatan ini juga memberi ruang bagi peneliti untuk memahami konteks sosial, politik, dan administratif yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dalam pemerintahan daerah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang memiliki pemahaman langsung mengenai proses pengawasan dan pengelolaan APBD, seperti anggota DPRD, kepala OPD, serta pihak terkait lainnya. Menurut Moleong (2018), wawancara mendalam memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali persepsi dan pengalaman informan secara lebih rinci, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika yang terjadi. Observasi lapangan dilakukan untuk memantau secara langsung kegiatan pengawasan, seperti rapat-rapat DPRD dan kunjungan lapangan, guna menilai implementasi pengawasan yang dilakukan.

Selain wawancara dan observasi, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kedua metode tersebut. Dokumentasi berupa laporan keuangan, notulen rapat, dan dokumen peraturan yang terkait dengan pengelolaan APBD memberikan informasi sekunder yang penting untuk memahami proses administratif dalam pengawasan (Arikunto, 1999). Dokumentasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana pengawasan yang dilakukan DPRD berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi pengawasan tersebut. Dengan menggunakan metode triangulasi data, yaitu gabungan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih valid dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau merupakan elemen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa DPRD Provinsi Riau melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD Tahun 2024 melalui dua metode utama: pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan kunjungan lapangan dan evaluasi fisik terhadap proyek yang dibiayai APBD, sementara pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis laporan keuangan dan rekomendasi dalam rapat kerja antara DPRD dan eksekutif. Namun, meskipun sudah ada upaya untuk memantau pelaksanaan anggaran, pengawasan ini masih menemui berbagai kendala yang mengurangi efektivitasnya, di antaranya koordinasi yang lemah antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di DPRD.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota DPRD, ditemukan bahwa terdapat kendala dalam hal koordinasi antara DPRD dan OPD. Pengawasan yang ideal harus melibatkan komunikasi yang intens antara kedua pihak agar setiap kebijakan dan rekomendasi dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua rekomendasi yang diberikan oleh DPRD dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah secara tepat waktu dan efektif. Hal ini menyebabkan banyaknya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang dapat berdampak pada efektivitas program pembangunan.

Selain itu, kendala yang ditemukan juga terkait dengan penguatan kapasitas SDM anggota DPRD. Walaupun DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan APBD, namun kurangnya pelatihan teknis yang mendalam mengenai pengelolaan anggaran menyebabkan beberapa anggota DPRD kesulitan dalam memahami aspek teknis pengelolaan anggaran yang ada. Dalam konteks ini, pengawasan DPRD terhadap APBD bisa lebih efektif jika didukung oleh pemahaman yang kuat dari anggota DPRD tentang mekanisme pengelolaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah. Penelitian ini akan mengulas lebih lanjut bagaimana kendala-kendala tersebut mempengaruhi pengawasan dan bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Provinsi Riau.

1. Pengawasan Langsung DPRD Provinsi Riau

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau dalam pengelolaan APBD dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti kunjungan lapangan dan evaluasi fisik terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, dijelaskan bahwa:

"Kami melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai oleh APBD berjalan sesuai rencana, namun kami terbatas oleh waktu dan akses ke beberapa lokasi yang kurang terjangkau."

Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pengawasan langsung memiliki manfaat yang signifikan, seperti memberikan gambaran nyata tentang kondisi lapangan, namun pengawasan tersebut seringkali terhambat oleh faktor waktu dan keterbatasan infrastruktur yang tidak memungkinkan anggota DPRD untuk melakukan inspeksi secara menyeluruh di semua lokasi proyek.

Menurut Fahmi (2014), pengawasan langsung yang dilakukan oleh legislatif dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai realisasi penggunaan anggaran, terutama untuk proyek fisik. Namun, pengawasan ini memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga agar efektivitas pengawasan dapat tercapai. Hal ini juga dipertegas oleh Yulinda (2009), yang menyatakan bahwa pengawasan langsung seringkali menemui masalah berupa ketidaksesuaian antara anggaran yang telah disetujui dengan pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, proyek yang seharusnya selesai tepat waktu sering kali menghadapi keterlambatan, yang mungkin tidak terlihat dalam laporan keuangan, tetapi dapat terdeteksi dalam pengawasan langsung.

Kendala lain yang ditemukan adalah tidak seluruh proyek yang dibiayai oleh APBD dapat dijangkau dalam pengawasan langsung DPRD. Salah satu anggota DPRD mengungkapkan bahwa:

"Kami tidak dapat mengawasi setiap proyek dengan intens, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota atau di daerah terpencil."

Hal ini menambah tantangan dalam memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dibiayai oleh APBD berjalan sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, pengawasan langsung memang sangat penting, tetapi tidak dapat diandalkan sepenuhnya tanpa adanya peran serta pengawasan tidak langsung yang menyeluruh.

Untuk itu, meskipun pengawasan langsung penting, hasil penelitian ini menyarankan bahwa DPRD perlu memanfaatkan teknologi dan metode pengawasan lainnya, seperti penggunaan sistem informasi berbasis digital, yang dapat membantu mengatasi keterbatasan geografis dan waktu. Dengan demikian, pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPRD akan lebih efisien dan dapat mencakup lebih banyak proyek dalam pengawasan.

2. Pengawasan Tidak Langsung oleh DPRD

Selain pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung juga dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui analisis terhadap laporan keuangan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja dengan eksekutif. Salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menjelaskan:

"Kami menerima laporan dari OPD terkait anggaran yang telah digunakan, namun tidak semua rekomendasi yang kami buat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah."

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengawasan tidak langsung melalui laporan keuangan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang aliran dana dan realisasi anggaran, ada ketidaktegasan dalam implementasi rekomendasi yang mengurangi efektivitas pengawasan.

Menurut Moleong (2018), pengawasan tidak langsung sangat bergantung pada ketepatan waktu dan kelengkapan data yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak laporan yang diterima DPRD sering kali terlambat dan tidak lengkap, sehingga DPRD kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat terkait pengelolaan anggaran. Mustakim et al. (2018) juga mengungkapkan bahwa pengawasan tidak langsung sering menghadapi masalah administratif, terutama dalam hal penyampaian data dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif yang tidak efisien. Sebagai contoh, meskipun laporan keuangan yang diterima cukup rinci, namun sering kali ada data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh DPRD tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Baddulu (2016), yang menyatakan bahwa pengawasan tidak langsung, meskipun sangat penting, sering kali tidak diikuti dengan tindak lanjut yang memadai, terutama karena adanya perbedaan persepsi antara legislatif dan eksekutif mengenai prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Dalam hal ini, salah satu solusi yang dapat diajukan adalah peningkatan komunikasi dan transparansi antara kedua pihak, serta penerapan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan adanya peningkatan transparansi dan pengelolaan data yang lebih terorganisir, DPRD akan lebih mudah dalam memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh eksekutif.

Penerapan teknologi informasi yang lebih baik, seperti penggunaan sistem e-budgeting dan e-reporting, akan sangat mendukung pengawasan tidak langsung yang lebih efisien dan memungkinkan DPRD untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time.

3. Faktor Penghambat Pengawasan DPRD

Terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Provinsi Riau, baik dalam pengawasan langsung maupun tidak langsung. Salah satu faktor utama yang ditemukan adalah koordinasi yang lemah antara DPRD dan OPD dalam hal pelaporan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Riau, "Koordinasi yang kurang antara OPD dan DPRD menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan yang kami buat dengan hasil yang ada di lapangan." Koordinasi yang buruk ini sering kali menyebabkan ketidakjelasan informasi, sehingga pengawasan yang dilakukan DPRD tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penggunaan anggaran.

Kendala koordinasi ini berhubungan erat dengan masalah komunikasi antara kedua lembaga, yang tidak selalu berjalan dengan baik. Salah satu anggota DPRD dari Komisi II Provinsi Riau menyatakan:

"Terkadang, laporan yang kami terima tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan, dan hal ini disebabkan oleh komunikasi yang tidak cukup baik antara DPRD dan OPD."

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan yang dilakukan sudah cukup terstruktur, kesulitan dalam hal komunikasi mengurangi keefektifan pengawasan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di DPRD juga menjadi faktor penghambat dalam pengawasan yang efektif. Menurut anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau:

"Kami sering kali kesulitan untuk memahami aspek teknis dalam pengelolaan anggaran karena kurangnya pelatihan yang diberikan kepada anggota DPRD."

Hal ini mencerminkan perlunya pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas teknis anggota DPRD dalam hal pengawasan anggaran dan kebijakan publik. Hal ini juga sejalan dengan temuan Baddulu (2016) yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas SDM sangat penting dalam memastikan pengawasan yang efektif.

4. Pengaruh Sistem Informasi dalam Pengawasan

Salah satu kendala yang signifikan dalam pengawasan adalah kurangnya sistem informasi yang terintegrasi antara DPRD dan OPD. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPKAD Provinsi Riau:

"Kami masih menggunakan sistem manual dalam pelaporan anggaran, yang membuat pengawasan menjadi lebih lambat dan kurang transparan."

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengawasan.

Menurut Rosyid (2000), penerapan sistem informasi berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, memungkinkan DPRD untuk memantau penggunaan anggaran dengan lebih efisien. Hal ini juga disepakati oleh BPKP (2020), yang menyatakan bahwa sistem informasi yang terintegrasi dapat mempermudah proses pelaporan dan verifikasi anggaran secara real-time. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, laporan keuangan dan data anggaran akan lebih mudah diakses oleh DPRD, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan dengan lebih tepat dan cepat.

Penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran akan membantu meminimalkan kesalahan dan ketidaksesuaian data yang sering kali ditemukan dalam sistem manual. Oleh karena itu, implementasi teknologi informasi yang lebih baik, seperti penggunaan sistem e-budgeting dan e-reporting, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD dan memastikan bahwa pengelolaan APBD berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Penerapan sistem digital yang terintegrasi akan memungkinkan DPRD untuk memantau proyek dan anggaran secara real-time, memberikan mereka akses langsung ke data yang relevan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas penggunaan dana publik.

SIMPULAN

1. Pengawasan DPRD Provinsi Riau dalam Pengelolaan APBD Provinsi Riau Tahun 2024, Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau terhadap pengelolaan APBD Tahun 2024 terbagi dalam dua bentuk, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui kegiatan inspeksi lapangan, observasi langsung (*the-spot observation*), dan pelaporan kunjungan (*on-the-spot report*) oleh komisi dan anggota DPRD, khususnya dalam meninjau kegiatan pembangunan dan realisasi anggaran. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan tertulis (risalah rapat, rekomendasi LKPI, catatan strategis Banggar) serta penyampaian pengawasan secara lisan dalam forum-forum resmi (rapat paripurna,

rapat kerja, rapat anggaran). Secara umum, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan, namun masih terdapat kelemahan dalam dokumentasi, tindak lanjut, dan pemanfaatan hasil pengawasan untuk pengambilan kebijakan.

2. Pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap APBD 2024 menghadapi sejumlah kendala yang bersifat teknis maupun struktural. Faktor penghambat tersebut antara lain: Terbatasnya waktu dan sumber daya manusia yang dimiliki DPRD, Sulitnya akses terhadap data dan laporan dari OPD secara cepat dan transparan, Lemahnya dokumentasi dan tindak lanjut dari hasil pengawasan (baik langsung maupun tidak langsung), Koordinasi yang kurang efektif antara alat kelengkapan DPRD (komisi, Banggar, dan pimpinan), Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, Serta kurangnya respons dari pihak eksekutif terhadap rekomendasi DPRD.

SARAN

1. Perlu Meningkatkan Jumlah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD perlu meninjau kembali kebutuhan tenaga pendukung di lingkungan DPRD, khususnya staf ahli dan tenaga teknis pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan rutin bagi anggota DPRD dan sekretariat dalam hal analisis anggaran, audit kebijakan, serta teknik monitoring evaluasi, agar pengawasan menjadi lebih tajam dan efektif.
2. Dibutuhkan sistem terpadu yang anggota DPRD dan alat kelengkapannya mengakses data realisasi anggaran, laporan kegiatan, dan capaian program dari setiap OPD secara real-time. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan BPKAD dan Diskominfo untuk membangun dashboard digital berbasis data terbuka (open data).
3. DPRD harus membangun standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap jenis pengawasan, baik langsung maupun tidak langsung. Hasil pengawasan, termasuk pengawasan lisan, perlu dituangkan secara sistematis dalam laporan tertulis, lengkap dengan bukti dan rekomendasi. Sekretariat DPRD perlu memastikan bahwa setiap hasil kunjungan atau rapat disusun dalam bentuk laporan resmi yang bisa ditindaklanjuti secara kelembagaan.
4. Perlu dibentuk forum koordinasi internal DPRD yang mempertemukan komisi, Banggar, dan pimpinan secara rutin untuk menyelaraskan agenda pengawasan, menyusun laporan bersama, dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan fungsi pengawasan. Hal ini juga dapat memperkuat posisi politik DPRD dalam mengawal pengelolaan APBD.
5. DPRD harus mulai mengadopsi sistem digital pengawasan yang memungkinkan pelaporan, pemantauan kegiatan, serta pengarsipan dokumen secara elektronik. Hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan, memudahkan pelacakan data, serta mengurangi potensi manipulasi dan keterlambatan informasi. Pengembangan aplikasi mobile untuk inspeksi lapangan juga bisa dipertimbangkan.
6. DPRD perlu membangun mekanisme monitoring atas tindak lanjut rekomendasi yang sudah diberikan kepada OPD, misalnya dengan membentuk unit khusus atau tim kecil pengawas eksekusi rekomendasi. Selain itu, diperlukan kesepakatan formal dengan eksekutif bahwa rekomendasi DPRD bersifat mengikat secara moral dan administratif, sehingga tidak diabaikan.

REFERENSI

- Bagir Manan. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- Bayu Suryaningrat. (1980). *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darwis, Y. (2009). *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ernie, T., & Saefullah, K. (2005). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Franciscus, M. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Grasindo.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irawan, P. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: UI Press.
- Inu Kencana, S. (2007). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irwansyah. (1986). *Administrasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Judistira, G. (1996). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- MacIver, R. M. (2008). *Pengantar Ilmu Politik* (Terjemahan Franciscus). Jakarta: Rajawali Pers.
- Manullang, M. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Musanef, M. (1985). *Administrasi Negara Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (1995). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ndraha, T. (2000). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2003). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT Yasaguna.
- Ridwan, H. (2002). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lembaga Pustaka Indonesia.
- Rosyid, I. (2000). *Ilmu Pemerintahan* (Terjemahan). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarundajang, S. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori dan Praktik Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, I. (1994). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Syafiie, I. (2001). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafri, I. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Terry, G. R. (2000). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (1995). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, H. (2002). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Ylst, L. (2008). *Pengantar Pemerintahan* (Terjemahan). Bandung: Refika Aditama.
- Winardi, J. (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi, J. (2006). *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*, Badan Penerbit FISIPOL Pekanbaru : UIR
- Baddulu, B. (2018). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(3)
- Faddila, S., Argenti, G., & Gumilar, G. G. (2022). Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1)
- Mustakim, H. M., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2021). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan APBD di Kota Palopo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 5(2)
- Niki, D. Y., Ngutra, R. N., & Kambuaya, Q. F. (2024). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Waropen. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1)
- Riana, A., & Kamal, M. (2020). Peran DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah